PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2024 PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Multipolar Technology Tbk. ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 9 Agustus 2024 dan persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi pada tanggal 12 Agustus 2024, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai ("Dividen Interim") sebesar Rp. 110, - (Seratus sepuluh Rupiah) per saham untuk tahun buku 2024 (periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN/*INFORMATION*	TANGGAL/*DATE*
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen / *Cum Dividend* • Pasar Reguler dan Negosiasi / *Regular and Negotiation Market* • Pasar Tunai / *Cash Mark*et	 21 Agustus/August 2024 23 Agustus/August 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen / *Ex Dividend* • Pasar Reguler dan Negosiasi / *Regular and Negotiation Market* • Pasar Tunai / *Cash Market*	 22 Agustus/August 2024 26 Agustus/August 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim / *Recording Date for Shareholders entitled to Interim Dividend*	23 Agustus/August 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim / *Interim Dividend Payment date*	6 September 2024

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen Interim Tahun Buku 2024 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 23 Agustus 2024 dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 Agustus 2024.

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES DISTRIBUTION OF CASH INTERIM DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2024 PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

It is hereby notified to the Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk. ("the Company"), that based on the Resolution of the Board of Directors of the Company dated 9 August 2024 and the Approval of the Board of Commissioners upon the Resolution on 12 August 2024, the Company will distribute cash interim dividend ("Interim Dividend") of Rp. 110, - (One hundred and ten Rupiah) per share for the 2024 Financial Year (period 1 January 2024 to 30 June 2024).

In this regard, the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend for the 2024 Financial Year are as follows:

A. SCHEDULE

B. PROCEDURE AND DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND

1. The Interim Dividend for the 2024 Financial Year will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company ("DPS") or recording date on 23 August 2024, and/or shareholders of The Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on 23 August 2024.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 September 2024. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, interim dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on 6 September 2024. Evidence of interim dividend payments will be submitted by KSEI to Shareholders via Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the interim dividend payment will be transferred to the Shareholders' account on the same date

3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. The interim dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of interim dividends that become the rights of the relevant Shareholder.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the WPOP DN concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the laws and regulations applicable taxation.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyerahkan DGT kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 Agustus 2024, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Shareholders of Foreign Taxpayers ("WPLN") whose withholding tax will use the tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of Tax Director Regulation No. PER25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, by submitting DGT to KSEI or BAE no later than 23 August 2024, without the said documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 PPh of 20%.

Tangerang, 13 Agustus 2024 / 13 August 2024
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Direksi/Board of Directors